SYARI'AH, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN BAHAYA LATEN KORUPSI

(Studi Indeks Kerentanan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIMANA SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD MARZUKI
NIM : 09370078

PEMBIMBING:

NOORHAIDI, M.A., M.Phil., Ph.D.

JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2013

Abstrak

Penegakan hukum yang terjadi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Tingginya angka kejahatan membuat pihak pemerintah bekerja keras untuk dapat menangani atau setidaknya mencegah terjadinya kejahatan. Kejahatan yang "hampir" menjadi budaya adalah korupsi. Terlihat bahwa akhir-akhir ini banyaknya kasus korupsi yang terungkap, diantranya dari kalangan petinggi DPR, Menteri-Menteri, para petinggi Partai Politik dan bahkan sampai pada tingkat Pendidikan. Penelitian ini mengenai kerentanan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap tindak pidana korupsi sebagai bentuk partisipasi dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya korupsi.

Adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah seberapa besar tingkat kerentanan mahasiswa terhadap korupsi dan faktor apa yang mempengaruhi kerentanan korupsi serta bagaimana peran syari'ah dan akuntabilitas publik dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang terjadi di kalangan mahasiswa. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memeproleh data mengenai tingkat kerentanan mahasiswa terhadap korupsi.

Kesimpulan dari peneilitian ini bahwa 1 (satu) dari 10 (sepuluh) mahasiswa rentan terhadap korupsi. Penyebab kerentanan korupsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada umumnya menyangkut faktor keimanan seseorang, ini dibuktikan dengan teori fungsionalisme struktural bahwa persoalan tidak lepas dari struktur sosial dan pranata sosial serta kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan di tambah krisis mental para pemegang proyek yang memiliki kedudukan jabatan sebagai atas nama organisasi mahasiswa, administrasi dan manajemen yang melakukan penyelewengan, ini dikuatkan dengan teori Robert Klitgaard "*monopoly of power*".

Sebenarnya, peran syari'ah dalam akuntabilitas publik di kampus bisa memberikan pengetahuan dan dapat diharapkan berperan penting dalam upaya pencegahan korupsi di kalangan mahasiswa. Berbagai macam nilai-nilai syari'ah yang bisa diterapkan untuk upaya pencegahan yakni konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dan *Maqăṣid al-Syari'ah* dan konsep amanah sebagai pemimpin untuk mempertanggungjawabkan jabatannya dalam sebuah organisasi. Namun, realitas yang terjadi bahwa konsep-konsep itu belum sampai mendarah daging dalam diri para mahasiswa dikampus UIN Sunan Kalijaga.

Kata kunci : Syari'ah, Mahasiswa, dan Korupsi

Abstract

Law reinforcement in Indonesia has experienced a good development. The high percentage of crimes in Indonesia makes the demand for the government to work hard in handling or at least preventing the crimes to happen. The crime which has 'almost' become a culture in Indonesia is corruption. It is proven by some cases which have been revealed recently, such as corruption case by functionaries in Citizen Representative Council (DPR), ministries, political parties, and even educational fields. This research is about the susceptibility of students in State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta toward corruption. This research is intended as the participation in eradicating and preventing corruption to happen.

The problem statements discussed in this paper are how far the susceptibility of students toward corruption is and what factors influence and how the roles of Islamic laws and public accountability in preventing corruption happening in students are. The method of study used in this research is field research. It is done by researching directly the objects which will be researched to get the data about the level of student's susceptibility toward corruption.

The conclusion of this research shows that one (1) of ten (10) students is susceptible toward corruption. In general, the causes of students' susceptibility toward corruption in State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta are divided into some factors. The first is each student's faith factor. It is proven by structural functionalism theory which states that the problem in society cannot be separated from social structure and social function. The second is poor economic condition, and the third is project holders' mental crisis which happens to students who have high position in a student organization, and management and administrative who deviate. This cause is strengthened by the theory of "*monopoly of power*" proposed by Robert Klitgaard.

Islamic laws or *syari'ah* in public accountability in State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, in fact, are able to give any knowledge and are able to be expected to have important roles in the effort of preventing corruption in students' surrounding. Some of the concepts in Islamic laws that can be applied to prevent corruption is *amar ma'ruf nahi munkar* (asking for goodness and preventing badness) and *Maqăṣid al-Syari'ah* (Islamic laws theory) and keeping the words concept as the leader to be responsible toward his position in an organization. However, the real condition shows that the concepts are not applied earnestly by students in State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keywords: Islamic laws (*syari'ah*), Students, and Corruption.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Ahmad Marzuki
NIM	: 09370078
Judul Skripsi	: **Syari'ah, Akuntabilitas Publik dan Bahaya Laten Korupsi (Studi Indeks Kerentanan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam studi Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2013
Pembimbing

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0247) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/200.6/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Syari'ah, Akuntabilitas Publik dan Bahaya Laten Korupsi (Studi Indeks Kerentanan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	**: Ahmad Marzuki**
NIM	**: 09370078**
Telah dimunaqasyahkan pada	**: 20 Juni 2013**
Dengan nilai	**: 96 (A)**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:
Ketua sidang

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji I

Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji II

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 20 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Ahamd Marzuki
NIM	: 09370078
Jurusan	: Jinayah Siyasah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2013

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL 20
01B92ABF599398070
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Ahmad Marzuki
NIM. 09370078

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliĭf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bă’	b	be
ت	Tă’	t	te
ث	Ṡă’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥă’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khă’	kh	ka dan ha
د	Dăl	d	de
ذ	Żăl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ră’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣăd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍăd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭă’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓă’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	gh	ge
ف	Fă’	f	ef
ق	Qăf	q	qi
ك	Kăf	k	ka
ل	Lăm	l	‘el
م	Mĭm	m	‘em
ن	Nŭn	n	‘en
و	Wăwŭ	w	w
ه	Hă’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yă’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعّد دة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *'al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	*Karămah al-auliyă'*

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakăh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	*A*
		ditulis	*fa'ala*
ذكر	kasrah	ditulis	*i*
		ditulis	*żukira*
يذهب	dammah	ditulis	*u*
		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	*ă*
	جاهلية	ditulis	*jăhiliyah*
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ă
	تنسى	ditulis	*tansă*
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ĭ
	كريم	ditulis	*karĭm*
4.	dammah + wawu mati	ditulis	*ŭ*
	فروض	ditulis	*fur ŭḍ*

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعد ت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكـرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *"I"*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ăn*
القياس	ditulis	*al-Qiyăs*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *"l"* (el) nya.

السماء	ditulis	*as-Samă'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	*żawī al-furŭḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

MOTTO

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak

dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri

dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali.

Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada

kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Bapakku serta adikku tercinta;

Dosenku, yang telah berjasa dalam mengamalkan ilmunya kepadaku;

Sahabat, saudara dan teman seperjuanganku;

Dan Kepada almamterku tercinta UIN Suka;

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العا لمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدا رسول لله اشرف الا نبيا ء والمر سلين سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Mengetahui segalanya, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas petunjuk, rahmad dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini.

Shalawat serta salam tetap terjunjung pada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dan ajarannya di dunia ini yang akan dikenang dan diamalakan sampai akhir zaman nanti.

Berkat pertolongan, karunia dan hidayah-Nya dan dengan petunjuknya yang telah diberikan kepada penulis dan yang pertolongan-Nya penulis harapkan sampai mati nanti. Penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S1) dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *Syari'ah, Akuntabilitas Publik Dan Bahaya Laten Korupsi (Studi Indeks Kerentanan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Mahasiswa*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus selaku pembimbing skripsi penulis yang dengan segala kesabaran hati dan jiwa, ketekunan, keuletan dengan senang hati telah meluangkan waktunya bagi penulis dan telah berkenan memberikan bimbingannya serta waktunya dalam mengoreksi skripsi penulis.
2. Bapak Dr. H. M. Nur., S.Ag., M.Ag. Selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan staffnya.
3. Bapak Subaidi S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan staffnya.
4. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dosen-dosen jurusan Jinayah Siyasah pada khususnya yang telah mengajarkan dan mengamalkan ilmunya selama penyusun menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ayahku tercinta (KH. Mu'ali) yang telah banyak berjuang bagi penulis mulai, membesarkan dan mendidik penulis dan memberikan motivasi dan

dorongan yang tak pernah habis. Terima kasih atas semua doanya, dorongan moral, finansial demi lancarnya pendidikan penulis.

6. Teman-teman seperjuangannku dalam menempuh pendidikan strata satu di jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2009, khususnya Rif'atul Hidayat S.Sy terima kasih yang banyak om sudah membantu penulis dan sharing-sharing dengan penulis, Saiful Anwar S.HI, Basri Mustofa, dan seluruh teman JS 09 yang tidak bisa penulis tuliskan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya. Dari kalian semua penulis bisa belajar mengenai arti teman dan sahabat.
7. Buat si "jupiter z (KT 5291 VF)" terima kasih telah mengantarkanku ke mana-mana selama penulis menempuh studi di Yogyakarta dan dalam mencari data, serta yang telah menemaniku saat kondisi apapun dan terima kasih kamu tidak pernah rewel.

Akhir kata, penulis mengucapkan "Tak ada Gading yang Tak Retak" dan penulis menyadari bahwasannya hasil penelitian ini belum bisa sempurna dan dengan sangat terbuka bagi peneliti selanjutnya untuk menambah informasi, data dan fakta atau revisi yang belum ada dalam skripsi ini sehingga menjadi sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua dan bagi studi akademik berikutnya. Amin.

Yogyakarta, 12 Juni 2013

Penulis

Ahmad Marzuki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii

HALAMAN MOTTO x

HALAMAN PERSEMBAHAN xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR DIAGRAM xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Telaah Pustaka 11

E. Kerangka Teoretik 12

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SYARI'AH DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Korupsi 22

B. Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Syari'ah 29

C. Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Akuntabilitas Publik 42

BAB III INDEKS KERENTANAN TINDAK PIDANA KORUPSI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 47

B. Demografi Responden 52

C. Data Indeks Kerentanan Tindak Pidana Korupsi. 59

BAB IV AGAMA, INTEGRITAS DAN FAKTOR KERENTANAN KORUPSI

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kerentanan Terhadap Tindak Pidana Korupsi 62

B. Faktor Kerentanan Mahasiswa Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. 66

BAB V KONSEP SYARI'AH DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

A. Syari'ah Islam Sebagai Pencegah Kejahatan 70

B. Hubungan *Maqăṣid al-Syari'ah* dengan Akuntabilitas Publik Dalam Mencegah Korupsi. 74

C. Aplikasi Konsep *Maqăṣid al-Syari'ah* Terhadap Pencegahan Kerentanan Korupsi 79

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran-Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I 52

Tabel II 54

Tabel III 57

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I 60

Diagram II 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang menganut UUD 1945, berdiri berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat),* tidak atas kekuatan belaka (*Machstaat).* Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau yang boleh dilakukan serta dilarang. Jadi sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Penelitian terhadap problematik sistem hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius, paling tidak berdasarkan berbagai alasan. *Pertama*, pengaruh sistem global terhadap sistem hukum di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, khususnya perkembangan

sistem hukum pidana.[1] Pengaruh yang paling kuat dari sistem hukum global terhadap subsistem hukum pidana (hukum positif) adalah *Civil Law System* yang merupakan sistem hukum pidana warisan Hindia Belanda.[2] *Kedua,* sebagai kendala utama penegakan hukum[3] tindak pidana korupsi dihadapkan pada problematika sistem peradilan pidana akibat kelemahan harmonisasi dan sinkronisasi dengan sistem hukum pidana khususnya dalam sistem desentralisasi antara kebijakan pusat dan daerah, belum adanya pengaturan khusus tentang sistem peradilan pidana yang terpadu dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada putusan peradilan konvensional dengan vonis bebas, SP3, SKP2 dan ringan serta tren tindak pidana korupsi meningkat.[4]

Sementara itu, politik hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi membawa perubahan atau pembaharuan perspektif terhadap tindak pidana korupsi menjadi suatu bentuk kejahatan luar biasa atau istimewa (*extra ordinary crime),* sehingga perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi perlu diprioritaskan dalam pembentukannya.[5]

---

[1] Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1

[2] R Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua*,(Jakarta: Pranandia Parmita, 1987), hlm. 5

[3] Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi R.I.), hlm. 12

[4] Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 3

[5] A Dodri Azizy, *Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam dan hukum Umum*, (Bandung: Terogu, 2004), hlm. 149.

Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.[6]

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara dan swasta, sedangkan langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu dapat melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kroninya. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun badan usaha milik negara.[7]

Fenomena korupsi juga menjelaskan mengapa krisis multi-dimensial di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998 terjadi berkepanjangan dan tak kunjung bisa ditanggulangi. Tidak berlebihan jika seorang pakar mengatakan bahwa korupsi adalah akar dari semua masalah (*the root of all evils*) di

---

[6] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1

[7] Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004), hlm. 1

Indonesia. Dari perspektif administrasi publik, penyebab korupsi adalah akuntabilitas publik. Mengetahui dan mencegah penyebab korupsi atau penyalahgunaan wewenang, karena itu sangatlah penting dan bahkan lebih penting dari pada melakukan tindakan kuratif terhadap pelaku korupsi.

Dari tahun ke tahun sejak tahun lima puluhan, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan dan usaha memperbaiki perundang-undangan. Bahkan muncul rasa putus asa untuk memberantasnya. Para penegak hukum terlihat kehilangan akal dalam memikirkan dari mana mulai suatu penindakan. Semakin didalami dan ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencengangkan semua orang bahwa diujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha, dan petinggi hukum. Ternyata mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor terlibat dalam kisaran puting beliung korupsi pula.[8]

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya seperti halnya yang dilakukan Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan *normative* begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukkan “nepotisme” dalam

[8] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana.[9]

Saat ini kita dapat menyaksikan berbagai peristiwa yang memilukan, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penyakit ini. Jumlah orang miskin di Indonesia masih tergolong tinggi, ribuan orang terpaksa harus antri untuk menerima Bantuan Langsung Tunai. Banyak orang harus berduyun-duyun untuk menerima zakat, yang besarnya tidak seberapa. Di Jakarta ditemukan sekelompok orang yang terpaksa memakan daging dan makanan lainnya yang diambil dari tumpukan sampah. Banjir terjadi di mana-mana, karena hasil hutannya dikorupsi secara besar-besaran. Angka Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia masih sangat memprihatinkan, karena dana pendidikan juga tidak luput dari keganasan serangan penyakit ini.

Akibatnya, praktik korupsi menjadi tidak terkendali yang secara sistematis menghancurkan perekonomian nasional. Dampaknya tidak hanya pada kehidupan ekonomi, tetapi juga berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.[10]

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan menjalar di seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya menyentuh birokrasi pemerintahan, tapi juga birokrasi nonpemerintahan. Dari segi kualitas, kejahatan korupsi yang dilakukan sudah semakin sistematis dan terorganisir.

---

[9] Ibid., hlm. 6

[10] Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 180.

Dalam rangka mewujudkan supermasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.[11]

KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervis, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaanya diatur dalam Undang-undang No 30 Tahun 2002.[12]

Upaya pemerintahan dalam memerangi korupsi memang sudah cukup serius. Hal itu terlihat dari dikeluarkannya perpres No 55/2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun tahun 2012-2014.

---

[11] Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi; mengetahui Untuk Membasmi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 137

[12] Ibid., hlm. 138

Dalam memberantas prilaku korupsi kita tidak hanya bertumpu pada peraturan-peraturan atau lembaga-lembaga normatif saja, tapi peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menunjang hal tersebut.

Korupsi juga terkait masalah akuntabilitas publik, yang menjelaskan mengenai pembagian tugas bagi pemimpin dan anak buahnya di dalam suatu manajemen. Islam mengajarkan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dalam beberapa kasus, orang bisa mendelegasikan tugas tersebut kepada orang lain, akan tetapi dia harus tetap bertanggung jawab terhadap hasil dari pengerjaan tugas itu karena bagaimanapun juga, tugas yang dibebankan tetap merupakan wewenangnya. Meskipun tugas tersebut bisa didelegasikan, tidak demikian dengan akuntabilitas mengingat dalam Islam, akuntabilitas publik merupakan mandat yang disampaikan secara pribadi. Sebagai contoh, Rasulullah sendiri dalam menjalankan konsep akuntabilitas publik tersebut tidak mendelegasikan perannya sebagai pemimpin syariat kepada orang lain meskipun dalam pelaksanaannya, beliau dibantu oleh beberapa sahabat. Penerapan akuntabilitas publik yang tepat tersebut menjadikan syiar agama Islam yang dilakukan oleh Rasulullah berjalan secara efektif hanya dalam waktu 23 tahun.

Namun dilihat dari tujuan utama syariat Islam (*maqăṣid al-syari'ah*) ialah menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini dirumuskan oleh para ulama dalam 5 tujuan (*al-maqăṣhid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh*

al-nafs), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).

Lima hal pokok ini merupakan hal mendasar yang harus dilakukan. Dalam rangka memelihara lima hal kebutuhan penting tersebut, maka cara efektif mengukur dampak sosial dari perbuatan jarimah (kajahatan) adalah dengan barometer tujuan syari'ah tersebut. Untuk menegakkan lima pokok ini Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi manusia[13].

Tindakan korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima; *hifzh al-mal*. Apabila dalam kepustakaan hukum Islam, contoh populer perbuatan melawan tujuan *hifzh al-mal* ini adalah kejahatan mencuri (*al-sariqah*) milik perorangan, maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip hifzh al-mal. Korupsi bukanlah pencurian biasa dengan dampaknya yang bersifat personal-individual, melainkan ia merupakan bentuk pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat massal-komunal. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara sehingga negara itu nyaris bangkrut dan tak berdaya dalam menyejahterakan kehidupan rakyatnya, tidak mampu menyelamatkan mereka dari ancaman gizi buruk dan busung lapar yang mendera, maka korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syari'at dalam melindungi jiwa manusia (*hifzh al-nafs*).

---

[13] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* cet III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 123-131

Hubungan setiap muslim dengan Allah harus menjadi landasan penting di dalam akuntabilitas Islam. Hal ini bertujuan agar setiap muslim tidak melenceng dari jalur-jalur yang telah diajarkan dalam syariat Islam (*maqăṣid al-syari'ah*). Islam mengenal beberapa hal yang diharamkan dan proses di dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan hendaknya tidak dilakukan dengan menghalalkan hal-hal tersebut. Seorang pemimpin yang baik dalam Islam bukan hanya orang yang memiliki kemampuan untuk membawa tim yang dipimpinnya meraih hasil yang diinginkan tetapi juga memperhatikan proses interaksi dalam tim tersebut.

Pemimpin tidak boleh menjadi orang yang congkak dan kasar di dalam kepemimpinannya karena hal-hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang pemimpin seharusnya adalah orang yang bijaksana serta mampu menampung aspirasi dari anak buahnya dengan baik. Apabila ada suatu masalah, maka harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh anggota tim. Prinsip Syura, keadilan atau kesetaraan dan kebebasan yang disertai penerapan etika yang baik (*adab al-iktilaf*) wajib diterapkan oleh setiap pemimpin. Selain itu, seorang pemimpin juga harus tegas di dalam menetapkan standar kerja yang harus dijalankan oleh anggota tim-nya. Dengan memperhatikan hal-hal penting tersebut, maka sebuah tim akan bisa mencapai hasil yang terbaik dalam kinerjanya.

Berangkat dari hal tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai kerentanan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap tindak pidana korupsi sebagai bentuk partisipasi dalam memberantas dan mencegah

menjalarnya prilaku korupsi. Karena banyak sekali isu-isu korupsi yang mulai menjalar diranah pendidikan.

Namun, tidak lepas dari itu berbagai macam yang dilakukan mahasiswa dari berbagai kalangan penggiat anti korupsi bahkan sampai forum anti korupsi dianggap sebagai media untuk mencegah adanya bibit-bibit korupsi di dalam Universitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menitikberatkan permasalahannya pada hal-hal sebagai berikut:

1. Seberapa besarkah tingkat kerentanan mahasiswa terhadap tindak pidana korupsi?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya kerentanan terhadap tindak pidana korupsi terhadap mahasiswa?
3. Bagaimanakah nilai-nilai syari'ah memberikan landasan bagi terselenggaranya akuntabilitas publik dan dapat menyumbang terhadap pencegahan korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bersifat *eksploratif* di mana peneliti ingin menggali secara luas tentang ada-tidaknya kerentanan terhadap tindak pidana korupsi dikalangan mahasiswa-mahasiswi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan penelitian ini menjadi bahan acuan untuk Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di mana agar bisa membina atau membuat

birokrasi yang lebih baik lagi agar lulusan Universitas, terutama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta supaya tidak ada benih-benih berbuat korupsi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun telusuri, sejauh ini masih belum ada yang membahas secara spesifik skripsi tentang kerentanan terhadap tindak pidana korupsi, meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang mendekati masalah tersebut diantaranya:

Skripsi saudara Abdul Mannan[14], Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang –Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Di dalam pembahasannya menitikberatkan akan panduan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana kejahatan korporasi dalam penetapan UU korupsi tersebut dalam lapangan dan bagaimana kontribusi Hukum Pidana Islam memandang dalam segi sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Sementara buku, *"Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi"* menurut pengamat penyusun adalah buku ini menjelaskan sistem hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta menjelaskan pengaruh sistem global terhadap hukum Indonesia dalam hal tindak pidana korupsi.

---

[14] Abdul Mannan, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang –Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)."*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Buku yang berjudul "*Korupsi Di Organisasi"* di mana di dalam buku tersebut dijelaskan bebagai macam korupsi yang ada di organisasi, tetapi buku ini hanya sebatas kasus-kasus etika dalam bisnis, jadi hanya menggambarkan kias-kiasan kasus korupsi dalam bisnis.

Buku yang berjudul, "Akuntabilitas Birokrasi Publik" di mana di dalam buku ini menjelaskan sketsa pada masa transisi, masalah-masalah birokrasi kontemporer menjadi isu yang diangkat, serta akuntabilitas dalam teori dan praktik dalam etika pemerintahan sampai badan pengawas pemerintahan itu sendiri seperti DPR.

Skripsi saudara Muhammad Hisbulloh,[15] "Korupsi Kebijakan Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Dosen Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)". Di dalam pembahasannya melihat pandangan para dosen jurusan jinayah siyasah dalam hal korupsi kebijakan.

Dari penelusuran yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mencoba meneliti tentang mahasiswa dan bahaya laten korupsi. Sejauh pengamatan penyusun belum ada yang mengkaji tentang judul yang penyusun teliti.

E. Kerangka Teoretik

Kata korupsi berasal dari kata asing, yaitu *corrupt* yang merupakan paduan dari dua kata dalam bahasa latin *com* yang artinya bersama-sama dan *rumpere* yang artinya pecah atau jebol. Pengertian bersama-sama mengarah

---

[15] Muhammad Hisbulloh, *"Korupsi Kebijakan Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Dosen Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)"*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

pada suatu bentuk kerjasama atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang kekuasaan. Konotasi bersama-sama bisa dimaksudkan lebih dari satu orang atau dapat pula dilakukan oleh satu orang yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan orang lain.

Kekuatan atau kekuasaan yang dimaksud adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengenai konotasi dari *rumpere* yang berarti pecah atau jebol merujuk pada pengertian dampak atau akibat dari perbuatan korupsi, artinya tindakan korupsi dapat mengakibatkan kehancuran atau kerugian besar. Inilah yang membedakan pengertian tindak pidana korupsi dengan tindak kriminal biasa seperti pencurian. Tindak pidana pencurian hanya mengakibatkan kerugian sepihak, yaitu kerugian bagi korban, sedangkan korupsi dapat merugikan tidak hanya banyak orang, akan tetapi juga negara dalam jumlah besar.[16]

Dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa korupsi merupakan "Tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".[17] Beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi yaitu: suap-menyuap, penggelapan dalam

---

[16] "Tentang Korupsi (1/3) : Mengenai Definisi Korupsi," Http://leo4kusuma.blogspot.com /2008/12/tentang-korupsi-13-mengenal-definisi.html, akses 17 Desember 2012.

[17] Pasal 2 ayat (1)

jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dengan keadaan, dan grafitasi.[18]

Teori Fungsionalisme Struktural, Teori ini dikemukakan oleh Durkheim yaitu melihat kenyataan persoalan dalam masyarakat tidak lepas dari fungsi sosial dalam masyarakat. Secara garis besar, fakta sosial yang menjadi pusat perhatian adalah 'struktur sosial' dan 'pranata sosial'. Kedua hal ini berada dalam satu sistem sosial yang terdiri atas bagian elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.[19] Perkembangan masyarakat mengarah pada bentuk formal di mana terdapat perbedaan kelas dan struktur dalam masyarakat. Dasar pemikirannya, kedua bentuk perbedaan ini muncul secara alamiah dengan kata lain tidak ada 'rekayasa sosial' alias *social engineering*. Selanjutnya membahas mengenai 'fungsi sosial' mempunyai keterlibatan mutlak dalam fakta sosial. Fakta sosial ini terkait dengan masalah sosial dan akan selalu ada di mana masyarakat berada. Yang menjadikan obyek analisa sosiologisnya adalah peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan sebagainya. Penganut teori ini cenderung melihat pada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain, dan secara ekstrim beranggapan bahwa semua peristiwa atau struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh *Parsons*. Sebagaimana mengasumsikan

---

[18] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 16-17.

[19] Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 15.

bahwasanya dalam masyarakat pasti memiliki struktur dan fungsi masing-masing, dan bila struktur tersebut dapat berfungsi dengan baik maka keadaan masyarakat itu akan normal, dan aman. Dia mengungkapkan bahwa suatu keyakinan akan perubahan dan kelangsungan sistem.

Menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), maka akan terjadi korupsi. Perubahan pola pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi dengan adanya otonomi daerah telah menggeser praktik korupsi yang dahulu hanya didominasi oleh pemerintah pusat kini menjadi marak terjadi di daerah. Hal ini selaras dengan teori Klitgaard bahwa korupsi mengikuti kekuasan.

Teori Ramirez Torres mengindikasi bahwa Korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation)* bukan hanya sekedar keinginan (*passion)*. Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat serta kemungkinan tertangkapnya yang kecil.

Dalam fiqh Islam tidak ditemukan istilah khusus mengenai korupsi. Akan tetapi dalam terminologi fiqh Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap amanah. Korupsi identik dengan *risywăh* (suap) dan menyalahgunakan wewenang. Yusuf Qardhawi misalnya, menyatakan bahwa Islam mengharamkan seorang muslim menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya, selain itu juga kepada pihak ketiga diperingatkan untuk tidak

menjadi perantara diantara pihak penerima dan pemberi, karena, perbuatan suap termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.[20] Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hukum tersebut adalah bisa berupa *gulûl* , pencurian (*sariqah),* perampokan *(hirabah),* menggunakan barang orang lain tanpa izin *(gasab),* dan suap (*risywăh).*

Konsep akuntabilitas disini mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk mampu menjawab setiap masalah di dalam pekerjaan yang dijalaninya serta sesuatu yang berhubungan dengan wewenang yang dimilikinya. Pemimpin yang baik bukanlah mereka yang lari dari tanggung jawabnya namun mereka adalah orang-orang yang mampu memimpin tim dengan menetapkan misi tertentu yang harus dicapai serta memastikan bahwa tim tersebut bekerja sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Konsep akuntabilitas dalam Islam berlaku secara keseluruhan di berbagai bidang kehidupan. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan setiap saat baik dalam pekerjaan yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan umat, dalam proses maupun hasilnya. Dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, maka pekerjaan yang dibebankan akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Akuntabilitas dalam Islam sendiri berbeda dengan sistem akuntabilitas yang berasal dari negara-negara barat. Jika konsep barat lebih menekankan pada hasil, maka Islam menganjurkan penganutnya untuk menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam proses selain tentunya pada hasil yang ingin dicapai. Manajemen barat menitik beratkan

---

[20] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam,* ahli bahasa Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intemedia, 2000), hlm. 472.

pada pemimpin untuk meraih tujuan dari sebuah tim bagaimanapun caranya sementara Islam juga menekankan pentingnya proses dan akuntabilitas Islam menyoroti bahwa proses untuk mencapai tujuan tersebut harus menempuh cara-cara yang sesuai dengan syari'ah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Supaya menghasilkan penelitian yang komprehensif, maka penyusun menggunakan beberapa rangkaian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, pengumpulan data dan analisi data.

1. Jenis penelitian.

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian bersumber pada data yang didasarkan pada pencarian data di lapangan. Bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang kasus, di mana objek penelitian adalah mahasiswa/i sebagai sumber data primer.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang berkaitan dengan keadaan lapangan[21].

3. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan normatif-empiris. Dengan demikian peneliti tidak saja berusaha mempelajari,

[21] Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 2

pasal-pasal, perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengulas dan menganalisis data lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

   a. Observasi

      Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Banyaknya periode observasi yang perlu dilakukan dan panjangnya waktu pada setiap periode observasi tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Apabila observasi itu akan dilakukan pada sejumlah orang, dan hasil observasi itu akan digunakan untuk mengadakan perbandingan antar orang-orang tersebut (*demografi responden)*. Observasi ini merupakan setengah terkontrol (*partially controlled*), jenis observasi ini adalah merupakan kombinasi dari kedua jenis observasi situasi bebas dan situasi yang dimanipulasikan. Di mana peneliti membuat daftar observasi yang telah direncanakan dan mengambil sampel kepada mahasiswa-mahasiswi yang berada pada situasi bebas, tanpa ada campur tangan dari pengobservasian.

   b. Wawancara

      Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik

mengenai pandangan atau perspektif (*inner perspectives*) seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu. Yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung secara merata di fakultas masing-masing.

c. Daftar pertanyaan/Angket (quisioner)

Daftar pertanyaan (kuisioner) adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seorang analis untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para responden yang telah dipilih. Daftar pertanyaan ini kemudian akan dikirim kepada para responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka. Teknik penyebaran angket (*kuesioner*) kepada sejumlah orang yang dijadikan sampel menggunakan *Purposive random sampling* yakni berarti teknik pengambilan sampel secara acak. Maksudnya, peneliti tidak menentukan sendiri sampel yang diambil karena untuk menghindari kemungkinan bias. Jadi, pengambilan sampel dari semua mahasiswa-mahasiswi dilakukan secara acak.

5. Analisis Data

Analisis data adalah metode analisis data yang merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Adapun tujuan dari analisis data ialah menyederhanakan data atau mengkategorikan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Dalam menganalisa data digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisa data-data para pelaku yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara khususnya yang memiliki kesamaan unsur, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang memiliki hubungan organis dan subtansial dan terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab pertama memaparkan seluruh komponen penentu penelitian sebagai dasar, acuan serta alat untuk menganalisa pokok masalah penelitian.

Bab kedua, berisi tentang tindak pidana korupsi menurut syari'ah dan akuntabilitas publik, meliputi gambaran umum tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dalam pandangan syari'ah serta tindak pidana korupsi dalam pandangan akuntabilitas publik.

Bab ketiga, berisi tentang indeks kerentanan tindak pidana korupsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, meliputi gambaran umum

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, demografi responden, dan data indeks kerentanan tindak pidana korupsi.

Bab keempat, berisi analisis agama, integritas dan faktor kerentanan korupsi, meliputi faktor penyebab terjadinya kerentanan tindak pidana korupsi dan faktor kerentanan mahasiswa terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, berisi konsep syari'ah dan akuntabilitas publik dalam upaya pencegahan korupsi, meliputi syari'ah Islam sebagai pencegah kejahatan, hubungan *maqāṣid al-syari'ah* dengan akuntabilitas publik dalam mencegah korupsi dan aplikasi *maqāṣid al-syari'ah* terhadap pencegahan kerentanan korupsi.

Bab keenam, yaitu sebagai bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Sebagai pelengkap akan disertakan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa yang menjadi penyebab kerentanan korupsi di UIN Sunan Kalijaga pada umumnya menyangkut faktor keimanan seseorang, kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, krisis mental para mahasiswa yang memiliki kedudukan jabatan dalam organisasi, administrasi dan manajemen yang dapat mengakibatkan prosedur yang berbelit-belit. Di samping itu, dengan adanya keunggulan dan kemajuan teknologi di berbagai sektor kehidupan turut pula meningkatkan selera daya beli terhadap barang-barang konsumtif.

Penelitian ini menemukan bahwa dari 300 responden terdapat 33 responden yang dikategorikan rentan terhadap korupsi. Sehingga bisa diidentifikasi 1 (satu) dari 10 (sepuluh) mahasiswa rentan terhadap korupsi. Adapun data yang diperoleh bahwa orang yang rentan korupsi merupakan orang yang rajin dalam beribadah seperti terlihat dari data responden yang kebanyakan dari mereka aktifitas ibadah shalat rutin sebesar 63.6% dan jarang berpuasa sebanyak 51.51%. Tetapi, orang yang melakukan ibadah tersebut adalah sebatas ibadah ritual praktis semata, tidak sampai di aplikatifkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bisa disimpulkan bahwa orang yang taat beribadah belum tentu orang tersebut bersih dari prilaku korup. Hal itu bisa dibuktikan data yang diperoleh bahwa pada umumnya mahasisawa yang rentan korupsi berlatarbelakang dari SLTA/Non Agama sebanyak 56%, ini

merupakan bukti bahwa ibadah mereka bisa dikategorikan sebagai ritual kewajiban terhadap Agama bukan lebih terhadap aplikatif ibadah tersebut. Karena tingkat keimanan seseorang dapat diukur dari ibadah shalat yakni dari tingkat kerajinan seseorang dalam mendirikan shalat. Yang tidak bisa terlihat adalah keikhlasan seseorang dalam melaksanakan ibadah.

Sehingga faktor penyebab kerentanan korupsi yang terjadi di lingkungan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dikarenakan faktor utama adalah faktor keimanan yang rendah (moral) dan faktor akuntabilitas publik yang kurang kepercayaan sebagai manajemen menduduki sebuah jabatan, serta faktor ekonomi yang kurang mencukupi dan terlebih lagi daya hidup yang konsutif terhadap barang-barang yang semakin canggih dan baru. Namun, terlebih lagi kurang adanya pengawasan ataupun tindak lanjut dari sistem birokrasi kampus untuk melakukan penanggulangan bibit-bibit korupsi yang terjadi di kalangan mahasiswa.

Sebenarnya, peran syariah dalam akuntabilitas publik di kampus bisa memberikan pengetahuan dan dapat diharapkan berperan penting dalam upaya pencegahan korupsi di kalangan mahasiswa. Berbagai macam nilai-nilai syariah yang bisa diterapkan untuk upaya pencegahan yakni konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dan *Maqăṣid al-Syari'ah* dan konsep amanah sebagai pemimpin untuk mempertanggungjawabkan jabatannya dalam sebuah organisasi. Namun, realitas yang terjadi bahwa konsep-konsep itu belum sampai mendarah daging dalam diri para mahasiswa dikampus UIN Sunan Kalijaga.

B. Saran

1. Temuan ini diharapkan dapat di tindak lanjuti oleh pihak rektorat sebagai langkah awal dalam melakukan pencegahan korupsi.
2. Pihak rektorat perlu menambah lagi pembelajaran tentang bahaya korupsi serta penanaman moral yang berakhlak Islam dan menerapkan nilai-nilai syariah, tetapi tidak hanya sebatas teori atau konsep belaka saja, melainkan juga menyentuh ranah pembelajaran aplikatif yang memadai.
3. Dibutuhkan langkah prefentif yang persuasif dan *sporadic* dari pihak rektorat untuk mencegah bahaya rentannya korupsi, hal itu bisa dilakukan dengan semakin digencarkannya pelatihan (workshop) ataupun seminar tentang bahaya yang ditimbulkan akibat korupsi.
4. Di dalam sistem birokrasi dalam organisasi seharusnya ditanamkan moral-moral dan etika yang kuat, di mana agar tidak terjadinya turun-menurun bibit-bibit koruptor dalam diri para anggota. Ini bisa dilakukan dengan pengkaderan dengan mendidik dari awal dan mengenalkan bahaya korupsi serta bagaimana cara mencegah dari perbuatan korupsi.
5. Semoga pihak KPK membuat program pencegahan, bukan hanya proses pemberantasan saja, sehingga ada timbal balik antar keduanya. Adapun caranya bisa mengadakan sistem pembelajaran dan pembekalan serta pencegahan terhadap korupsi di Universitas dan Perguruan Tinggi di Indonesia, agar semua lulusan Universitas maupun Perguruan Tinggi tidak melahirkan bibit-bibit tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an

Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Buku

Anwar Syamsul, dkk, *Fiqh Antikorupsi, Perspektif Ulama Muhamadiyah,* Jakarta: PSAP (Pusat studi Agama dan Peradaban) kerja sama dengan Majelis Tarjih dan tajdid PP Muhamadiyah, PPNU, Kementrian Partnership dan Kedutaan Besar belanda, 2006

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Dodri Azizy, A, *Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam dan Hukum Umum,* Bandung: Terogu, 2004.

Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* cet III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999.

Gunawan, Ilham, *Postur Korupsi Di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis,* Bandung: Angkasa 1993.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan korupsi melalui hukum nasional dan Internasional,* cet. Ke-2. Jakarta: raja Grafindo Persada, 2005

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Hasanuddin, dkk. *Paradigmna Ilmu Syariah, Revormasi Program Studi, Kurikulum, dan Kompentensi Alumni*. Yogyakarta: Gama Media 2004.

Husein Alatas, Syed. *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan dengan Data kontemporer,* ahli bahasa Al Ghozie Usman, cet ke-4, Jakarta: LP3ES, 1986

Igm, Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi,* "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Isra, Saldi, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Jakarta: Kompas, 2009

J.C.T. Simorangkir,dkk, *Kamus Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Junaidi, Heri. "*Agama melawan Budaya Korupsi*" dalam Suyitno, (ed.), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih antikorupsi,* Yogyakarta: Gama Media, 2006

Klitgaard, Robert, dkk. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah.* Jakarta: Obor, 2002.

Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi,* ahli bahasa Hermojo, cet. ke-3, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005

Kumorotomo, Wahyudi. *"Akuntabilitas Birokrasi Publik" Sketsa Pada Masa Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005

Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008

Mislich, Wardi, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Nurul Irfan, Muhammad. *Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009

Revida, Erika. *Korupsi di Indonesia:Masalah dan Solusinya,* USU digital library, 2003

Simandjuntak, John Phillio, *Korupsi Di Organisasi,* Berbagai Kasus Etika Dalam Bisnis, Yogyakarta: Amara Books, 2008

Soemodihardjo R. Dyatmiko, *Mencegah dan Memberantas Korupsi,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.

Soepomo, R, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua,* Jakarata: Pranandia Parmita, 1987

Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi; Mengetahui Untuk Membasmi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syuwai'ir, Muhammad Ibn Sa'd Asy. *Syariah Islam Menuju Bahagia*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.

Yunahar Ilyas, H, dkk. *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama (Panduan Untuk Pemuka Umat),* Yogyakarta: LP3 UMY, 2004

Kitab Hadis

Abi Abdurrahman Ahmad Ibn Shu'yb al Nasai**,** *Musnad Nasai,* Beirut: Dar Ihya' al Turath al Arabiy.

Skripsi

Abdul Mannan, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang –Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)."*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Muhammad Hisbulloh, *"Korupsi Kebijakan Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Dosen Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)"*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Website

http://ebi.uin-suka.ac.id/berita/dberita/412

http://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Sunan_Kalijaga

http://kommabogor.worfpress.com/2008/01/13/korupsi-perspektif-hadits/

http://leo4kusuma.blogspot.com/2008/12/tentang-korupsi-13-mengenal-definisi.html.

http://www.antikorupsi.orgindocontentview3265

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
			BAB II
1	32	20	Tidak pantas bagi seorang nabi untuk berlaku curang. Barangsiapa yang berlaku curang, akan didatangkan kecurangannya itu pada hari kiamat, kemudian setiap orang menerima balasan setimpal. Mereka sama sekali tidak akan teraniaya.
2	35	24	Mereka itu paling senag bicara bohong dan paling senang makan barang yang haram. Kalau mereka dating kepadamu minta keputusan, berilah keputusan, itu atau kamu tolak. Kalau kamu tolak, mereka sama sekali tidak akan membahayakan kamu. Kalau kamu member hukum kepada mereka, berilah hukum yang adil. Allah suka orang-orang yang memberi keputusan dengan adil.
3	35	25	Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para pengusaha agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa sedang kamu mengetahuinya.
4	38	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianati Allah dan Rasul, juga jangan mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.
5	40	31	Adapun pencuri yang terbukti baik ia laki-laki atau perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan melanggar ketentuan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa serta Maha bijaksana.

BAB IV			
6	67	7	Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmah bin Amru bin as-Sarh ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab ia berkata: menceritakan kepadaku Salim bin Ghailan dari Darraj Abi Samh dari Abi Said al-Khudri dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau berdoa: "*Ya Allah aku berlindung dari kefaqiran dan kekufuran.* Seorang lelaki bertanya: apakah keduanya sama? Nabi menjawab "Ya"
7	68	8	Tidak pantas bagi seorang nabi untuk berlaku curang. Barangsiapa yang berlaku curang, akn didatangkan kecurangannya itu pada hari kiamat, kemudian setiap orang menerima balasan yang setimpal. Mereka sama sekali tidak akan teraniaya.
8	69	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan makanan yang baik, yang sudah dihalalkan oleh Allah dan jangan pula kamu berlebi-lebihan. Allah sangat tidak senang orang melampaui batas.
BAB V			
9	71	2	... hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan juga Aku sempurnakan kenikmatan-Ku kepadamu. Dan Aku pun telah rela bahwa Islam menjadi agamamu....
10	76	5	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa darimu. Jika kamu berselesih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu.
11	78	8	Bila Kami hendak membinasakan suatu negeri, Kami jadikan

			orang-orang yang melampaui batas sebagai penguasa (mayoritas), kemudian mereka menyelewengkan dari kebenaran, maka layaklah kutukan Kami terhadap mereka, Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
12	79	9	Utusan-utusan itu bertugas memberikan kabar gembira dan peringatan, agar setelah kedatangan rasul-rasul manusia tidak beralasan untuk menolak keputusan Allah, dan Allah Maha perkasa serta Maha bijaksana.
13	80	10	Allah memberlakukan untukmu agama yang diwasiatkan kepada Nuh, juga yang Kami wahyukan kepadamu, dan yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu, “Tegakkanlah agama ini dan jangan bercerai berai.” Amat berat bagi orang musyrik untuk mengikuti ajakanmu. Allah memilih siapa yang Ia berkenan menerima kepada-Nya.
14	82	13	Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri ....
15	83	16	Mereka bertanya tentang arak dan hudi, katakanlah, “Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Mereka bertanya tentang harta yang diinfakkan, katakan, “Segala bentuk kelebihan dari kebutuhanmu” demikian Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu berfikir.
16	84	18	Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.

17	85	20	Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para pengusaha agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa sedang kamu mengetahuinya.

PEDOMAN KUESIONER UNTUK MAHASISWA

A. Identitas Responden

Nama : ……. (boleh tidak diisi)

Fakultas/Semester :

Riwayat Pendidikan : **a.** SMA/SLTA **c.** MA/Madrasah Aliyah

b. SMK (Kejuruan) **d.** Pesantren **e.** Lainnya, ……

Penghasilan Orang Tua : **a.** < Rp. 800.000,- **c.** Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,-

b. Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.500.000,- **d.** > Rp. 5.000.000,-

Pengeluaran perbulan anda : **a.** < Rp. 500.000,- **c.** Rp. 1.200.000,- s/d Rp. 2.500.000,-

b. Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.200.000,- **d.** > Rp. 2.500.000,-

Ibadah shalat : **a.** Rutin **c.** Sesekali

b. Jarang **d.** Tidak Pernah

Ibadah Puasa Sunnah : **a.** Rutin **c.** Sesekali

b. Jarang **d.** Tidak Pernah

Tokoh Idola : **a.** KH. Hasyim Asy'ari **d.** KH. Ahmad Dahlan

b. Nurcholis Madjid **e.** Lainnya, …….

c. Hidayat Nurwahid

II. Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap benar dan berikan tanda (√) centang.

Ket.: SS = Sangat Setuju, S = Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju,

TS = Tidak Setuju, KS = Kurang Setuju.

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Dalam pembayaran registrasi kampus, anda meminta uang lebih kepada orang tua dan sisanya digunakan untuk keperluan lain.					
2.	Anda sebagai panitia kegiatan dan lupa meminta nota (Kwitansi) selama kegiatan, kemudian membuat kwitansi sendiri sesuka anda					
3.	Anda mengikuti demonstrasi menolak kebijakan Pemerintah, kemudian ada pembagian uang, lalu anda mengambilnya.					
4.	Anda warga Yogyakarta, kemudian melanggar lalu lintas di daerah Semarang dan anda memilih titip sidang/sidang ditempat, dikarenakan jauh dan tidak ada waktu untuk mengikuti sidang di Pengadilan.					
5.	Nilai salah satu mata kuliah anda mendapat nilai jelek, kemudian anda mendatangi dosen pengampu sambil membawa sebuah bingkisan, dengan harapan beliau menaikkan nilai anda.					

6.	Anda adalah panitia kegiatan kampus, ketika membuat proposal, anda melebihkan dana anggaran dengan rincian dana tidak terduga dan mengadakan pesta pembubaran panitia.					
7.	Ketika si A akan mengikuti UAS akan tetapi KRS dalam keadaan belum ditandatangani oleh PA, kemudian si A menandatangani sendiri agar bisa mengikuti ujian.					
8.	Anda adalah fresh graduate dan anda ingin mendaftar sebagai PNS, namun persaingan sangat ketat, kemudian anda membayar salah satu pejabat agar bisa lolos seleksi PNS.					
9.	Bapak anda pejabat di sebuah instansi Pemerintahan. Saat lebaran, ada orang yang memberi parsel mewah, dan beliau menerimanya, tetapi tidak melaporkan lebih dari 30 hari kepada KPK.					
10.	Anda sebagai Kepala Dinas, kemudian diundang acara Pernikahan di luar Kota, dan secara kebetulan mobil pribadi anda masih berada di bengkel, kemudian anda memakai mobil Dinas untuk menghadiri acara tersebut.					
11.	Saat si A telat kiriman, kemudian dia menghadiri undangan makan-makan dari teman satu organisasinya untuk menghabiskan sisa uang Seminar Nasional.					
12.	Ketika anda membuat SIM, anda dalam keadaan mendesak karena akan pergi keluar kota, dan meminta salah satu pegawai pengurus SIM agar bisa dipercepat pembuatannya, kemudian anda membayar 2X lipat dari harga semula.					
13.	Anda sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pagi hari ini akan ada agenda rapat paripurna dan kebetulan tidak ada yang mengantar anak-anak ke sekolah, lalu anda mengantar anak-anak dan kemudian masuk kerja pukul 10.00 setelah rapat selesai.					
14.	Anggaplah Ayah anda seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum. Dalam proyek pembangunan sebuah jembatan yang dibiayai oleh Negara, anggaran dari Negara 1000 sak semen, namun setelah jembatan selesai hanya menghabiskan 900 sak semen, lalu sisanya anda gunakan untuk renovasi rumah.					
15.	Ibu anda dalam keadaan sakit parah. Secara kebetulan Instansi tempat kakak anda bekerja lagi membutuhkan banyak mobil dinas. Tenderpun digelar, dan kandidatnya perusahaan-perusahaan penyewaan mobil. Diam-diam, kakak anda mengikuti tander dibawah perusahaan yang dia dirikan sendiri. Karena kakak anda masuk dalam tim penyeleksi, secara otomatis dia memilih perusahaannya sendiri. Dan uang hasil tender, untuk biaya berobat Ibu anda.					

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian :

"Syariah, Akuntabilitas Publik dan Bahaya Laten Korupsi (Studi Indeks Kerentanan Tindak Pidana Korupsi terhadap Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)".

A. Pendahuluan

1. Memperkenalkan diri
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai dengan manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa kerahasiaan informan terjamin
3. Meminta kesediaan calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi informan
4. Melakukan kontrak wawancara, menawarkan waktu wawancara 20 menit sampai 30 menit.

B. Pertanyaan Wawancara

Setelah calon informan menandatangani surat pernyataan kesedian menjadi informan, selanjutnya peneliti mewawancarai informan dengan merekan isi pembicaraan dengan *tape recorder* dan kaset kosong.

1. Menurut pendapat anda, apakah korupsi itu?
2. Dapatkah anda jelaskan, bagaimana perkembangan korupsi di Indonesia?
3. Apakah anda mengetahui ada korupsi dalam ranah pendidikan seperti sekolah atau kampus?

4. Bagaimana pendapat anada, bahwa sebagian besar koruptor berasal dari Universitas?
5. Kemudian, bagaimana dengan kampus anda? Apakah pernah mengetahui ada bibit-bibit korupsi di sekitar anda?
6. Menurut pendapat anda, apa saja faktor-faktor seseorang untuk melakukan korupsi?

C. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara
2. Menyampaikan terima kasih
3. Mengakhiri wawancara

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap	: Ahmad Marzuki
Tempat & tanggal lahir	: Babulu Darat, 14 April 1991
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Nama Ayah	: KH. Mu'ali
Nama Ibu	: Alm. Hj. Mudawammah
Alamat Asal	: Jl. Provinsi Km. 47, Rt. 05 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur.
Alamat Yogja	: Dn. Babadan Rt. 24 Rw. 17 Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov. D.I Yogyakarta
E-mail	: marzuki_hi@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

- SDN 010 Banjar Baru (1997-2003)
- MTS Al-Amin Babulu Darat (2003-2006)
- MAN 1 Babulu (2006-2008)
- MAN Genteng-Banyuwangi (2008-2009)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Pengalaman Organisasi

- Anggota Osis bidang keagamaan MTs Al-Amin
- Anggota Osis bidang keagamaan MAN I Babulu.
- Wakil Ketua Osis MAN I Babulu.
- Pasukan Pengibar Bendera Kec. Babulu RI ke- 61
- Pasukan Pengibar Bendera Kab. PPU RI ke- 62.
- IPNU PPU-KalTim
- Sekolah Anti Korupsi di UGM tahun 2010